

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh:

**ENDAH OKTAVIA
NIM. 140603220**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Oktavia
NIM : 140603220
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.***
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Endah Oktavia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh

Disusun Oleh:

Endah Oktavia
NIM: 140603220

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Ayumiati, SE.,M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,



Isnaliana,S.HI.,MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh

Endah Oktavia
NIM: 140603220

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu / 6 Mei 2020
13 Ramadhan 1441 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 19780615 200912 2 002

Sekretaris,

Isnaliana, S.HI., MA
NIDN.2029099003

Penguji I,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 19831028 201503 1 001

Penguji II,

Jaliyah, S.HI., MA
NIDN. 2008068803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Oktavia
NIM : 140603220
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : endahoktavia1810@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Desember 2019

Mengetahui:

Penulis

Endah Oktavia
NIM.140603220

Pembimbing I

Ayumiati, SE.,M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., MA)
NIDN.2029099003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Baitul Mal Aceh**”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus Penasihat Akademik, dan Ayumiati, S.E.,M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, serta Mukhlis, SH.I., S.E., M.H selaku operator program studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ayumiati S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing I dan
Isnaliana S.HI., M.A sebagai pembimbing II saya yang
telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu
pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA Sebagai Penguji I dan
Jalilah S.HI., MA sebagai Penguji II yang telah
memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar
dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Pimpinan Baitul Mal Aceh, serta seluruh karyawan dan
nasabah yang telah memberikan kemudahan dalam
proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
7. Ibunda tersayang, Susilawati, SE yang selalu
mendoakan, menyayangi dan memberikan dorongan
materil serta spiritual. Serta kedua saudara kandung
penulis Abdul Quddus S.Pd dan Rizki Ananda yang
telah memberikan motivasi dan semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini, terima kasih yang tiada tara
penulis panjatkan kepada mereka.
8. Sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka,
Mawaddah SE, Apriyanni SE, Safrina SE, Cut Reni

Anggreini, Efica Ridha Intan, dan Maulina SE penulis ucapkan terima kasih banyak.


9. Serta Pelatih dan saudara FPTI Aceh Besar yang selalu memotivasi agar menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan akademik.

Banda Aceh, 29 Desember 2019

Penulis,

Endah Oktavia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِآ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
◌ِوِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
◌ِوِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y
raudah al-atfal/raudatul atfal :
al-madinah al-munawwarah/ :
al-madinatul munawwarah

talhah :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Endah Oktavia
NIM : 140603220
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : Rabu, 6 Mei 2020
Tebal Skripsi : 113 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M. Si
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem pengelolaan yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional, yang terdiri dari lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (kewajaran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) beserta hambatannya pada lembaga pengelola zakat yaitu Baitul Mal Aceh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan prinsip *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh Baitul Mal Aceh. Meskipun masih terdapat permasalahan mengenai publikasi laporan melalui media dan internet secara berkala atau rutin dan membutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Baitul Mal Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xox
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	10
2.1.1 Pengertian dan Tujuan GCG	10
2.1.2 Prinsip-prinsip GCG	13
2.1.2.1 Transparansi	14
2.1.2.2 Akuntabilitas	17
2.1.2.3 Responsibilitas	19
2.1.2.4 Independensi	20
2.1.2.5 <i>Fairness</i>	21
2.2 Good Governance dalam Perspektif Islam	23
2.3 Baitul Mal	36
2.4 Penelitian Terkait	38
2.5 Kerangka Berpikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	49

3.3 Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5 Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	58
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh	58
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	60
4.1.3 Program Unggulan Baitul Mal Aceh.....	61
4.2 Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Baitul Mal Aceh.....	63
4.2.1 Prinsip Transparansi.....	63
4.2.2 Prinsip Akuntabilitas	67
4.2.3 Prinsip Responsibilitas	78
4.2.4 Prinsip Independensi	82
4.2.5 Prinsip <i>Fairness</i>	86
4.3 Hambatan dalam Penerapan Prinsip <i>Good</i> <i>Corporate Governance</i> (GCG) pada Baitul Mal Aceh.....	88
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Zakat Baitul Mal Aceh.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	44
Tabel 2.1 Lanjutan.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir	48
------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Karyawan 1	98
Lampiran 2 Daftar Wawancara Karyawan 2	105
Lampiran 3 Daftar Wawancara Mustahik	107
Lampiran 4 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	110
Lampiran 5 Foto dengan Narasumber Baitul Mal Aceh.....	111
Lampiran 6 Biodata	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Krisis tersebut terjadi bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu: (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2006).

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. GCG juga merupakan sistem pengelolaan yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja

manajemen yang bersih, transparan, dan profesional, yang meliputi lima prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Surya dan Yustiavandana, 2008).

Penerapan GCG sangatlah penting untuk dijalankan oleh sebuah perusahaan atau badan usaha atau lembaga. Salah satu pentingnya penerapan GCG yakni untuk mengarahkan perusahaan atau badan usaha atau lembaga agar bisa mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Selain itu juga agar dinilai lebih baik oleh para *stakeholder* untuk pertimbangan dalam menanamkan saham di perusahaan atau badan usaha atau lembaga. Tidak hanya pada lembaga umum saja, GCG juga memiliki pengaruh penting dalam lembaga pengelolaan zakat, di antaranya adalah sebagai bahan pertimbangan para muzakki untuk turut ikut dalam berzakat melalui lembaga pengelolaan zakat, yang mana dapat dikatakan sebagai amil zakat, dan yang terpenting adalah memperkuat posisi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah secara spesifik telah membuat aturan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara di

Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan agar pelaksanaan GCG di dalam organ BUMN mampu meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Baitul Mal merupakan salah satu bentuk lembaga pemerintah di Indonesia khususnya di Aceh. Baitul Mal yang merupakan lembaga keuangan negara bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sebagai lembaga yang independen, lembaga ini berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam (Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal).

Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA turut mengimplementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) agar menciptakan kesadaran dan kepercayaan masyarakat menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Selain itu tata kelola yang baik (GCG) juga menjadi suatu hal penting bagi pembayar zakat untuk meyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efektif dan efisien, sehingga memperkuat posisi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, dan mampu mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien (Afiatunnisa, 2016).

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, BMA berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di mana penyelenggaraannya berasaskan keislaman, amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas dan efisiensi, dan kemandirian. sehingga hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh tata kelola perusahaan yang baik (GCG) meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan keadilan/kewajaran.

Baitul Mal Aceh sebagai salah satu pelaku pendistribusi dana zakat di Aceh masih menyisakan problematika bawaan yang harus segera mendapatkan tindakan *solutif*-nya. Salah satu problematika pada manajemen zakat saat ini adalah problem transparansi dan akuntabilitas. Permasalahannya adalah sejauh mana pemerintah (amil zakat) berani membuat sistem yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik dalam manajemennya. Titik tekannya sistem manajemen di Indonesia harus mampu melakukan lompatan-lompatan manajemen kebijakannya. Kita jarang menemui adanya laporan dana zakat secara mendetail dari sisi pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Hal yang sering kita dapati adalah laporan secara general tanpa mengurai partikularisasinya. Sekecil apapun nominal perolehan dana zakat dari masing-masing muzakki kiranya harus dilaporkan untuk mencipta transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan (*trust building*) publik (Fadli, 2015).

Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu lembaga amil zakat akan menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq/shadaqah kepada lembaga tersebut. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban amil terhadap para muzakki dan kepada Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban ini berhubungan dengan moral para pelaku ekonomi, khususnya dalam hal ini lembaga amil zakat (Halimah, 2017).

Sutedi (2012) menyatakan lemahnya standar pengelolaan perusahaan memainkan peran kunci dalam mendorong terjadinya krisis sehingga menerapkan standar pengelolaan perusahaan (GCG) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang lebih stabil di masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyalurkan zakat kepada Baitul Mal, maka lembaga ini harus profesional dalam pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat yang profesional dituntut untuk memiliki data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amil yang didukung oleh sumber daya yang profesional,

serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat (Raudhah, 2016).

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Zakat Baitul Mal Aceh

No	Tahun	Individu	Lembaga	Jumlah
1	2014	207	61	268
2	2015	363	58	421
3	2016	461	9.113	9.574
4	2017	547	-	547
5	2018	77	22.265	22.342

Sumber: Baitul Mal *Directory* Tahun 2015-2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya jumlah pengumpulan zakat saja yang meningkat, akan tetapi jumlah muzakki juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun muzakki melalui lembaga berkurang pada tahun 2017, tetapi pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang sangat drastis. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah penyebab kenaikan tersebut ada kaitannya dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan pada Baitul Mal Aceh. Karena prinsip akuntabilitas dan transparansi itu sendiri sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan (*trust building*) publik.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu meneliti tentang **Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh**, agar mengetahui apakah implementasi *good corporate governance* di Kantor Baitul Mal telah berjalan sesuai dengan prinsipnya yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Baitul Mal Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Baitul Mal Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis atau akademisi adalah untuk memberikan suatu sumbangan pengetahuan berdasarkan fakta yang telah diteliti dalam hal implementasi prinsip-prinsip GCG pada Lembaga Pemerintah sebagai salah satu entitas nasional secara umum dan daerah pada khususnya.

Manfaat hasil penelitian bagi pemerintah adalah untuk menambah suatu kebijakan dan mengetahui adanya masalah yang harus dituntaskan oleh kebijakan pemerintah agar perkembangan perekonomian di suatu daerah dapat meningkat.

Secara praktis untuk memberikan masukan bagi Lembaga Keistimewaan Aceh khususnya Baitul Mal Aceh sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan berurutan, maka dalam hal ini penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, yang meliputi:

Bab I pendahuluan berisi tentang penguraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu, model penelitian atau yang lebih dikenal sebagai kerangka berpikir.

Bab III metode penelitian berisikan informasi mengenai penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian serta cara apa yang digunakan untuk meneliti. Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan membahas secara lebih rinci tentang hasil temuan dan penjelasan tentang hasil yang didapatkan, serta akan menjawab pertanyaan dirumusan masalah.

Bab V penutup berisi kesimpulan yang merupakan inti dari rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian. Kemudian akan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

2.1.1 Pengertian dan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Komite *Cadbury* (1992) mendefinisikan GCG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Surya dan Yustiavandana, 2008).

Menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, GCG adalah suatu proses dari

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Jumaizi (2011) terdapat dua sudut pandang GCG, yaitu GCG dalam sudut pandang sempit dan luas. GCG berdasarkan sudut pandang sempit adalah sebagai hubungan antara perusahaan (pengelola) dengan pemegang saham (pemilik). GCG menurut sudut pandang luas adalah hubungan antara perusahaan (satu unit ekonomi) dengan pemegang saham, juga antara pengelola dengan *stakeholders* lain, seperti: karyawan, pelanggan, pemasok dan sebagainya. Berdasarkan uraian ini, maka definisi GCG adalah sebagai suatu *check and balance*, baik internal maupun eksternal yang menjamin, bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* dan tanggung jawab secara sosial terhadap semua aktifitas perusahaan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).

Good governance dalam zakat, maka pola manajemennya tidak bisa menegasikan interaksi dengan sektor lainnya. Karena bangunan ideal *good governance* melibatkan sektor tiga mata rantai

emas; sektor pemerintah (*state*), sektor swasta, dan kalangan *civil society*. Pengelola zakat tidak dapat memaknai independensi diri dengan eksklusifitas dari sentuhan sektor lain. Pengelola zakat (BAZ/LAZ) harus menerimakan dan mengapresiasi pihak lain dalam memberikan sumbangsih pola manajemen serta kontrolnya. Karena fokus dari *good governance* sendiri menitikberatkan pada sisi partisipasi, kesetaraan, kepentingan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, inklusif, efektif dan efisien, serta *rule of law* (Fadli, 2015).

Good Corporate Governance dalam suatu organisasi pengelola zakat khususnya Baitul Mal Aceh adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat untuk meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk memenuhi kepentingan terbaik mereka. Pada tatanan yang paling dasar, GCG dalam konteks zakat berkaitan dengan cara dana dikumpulkan, dan dikelola untuk kepentingan terbaik pembayar zakat (Husein, 2012).

Kemudian Natsir (2002) berpendapat bahwa untuk menjalankan suatu unit organisasi yang baik dapat bertujuan antara lain:

- a. Memenuhi tujuan jangka panjang organisasi.
- b. Mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan karyawan masa lalu, kini dan masa yang akan datang.
- c. Memberikan perhatian kepada lingkungan dan komunikasi lokal.

- d. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
- e. Memelihara kepatuhan terhadap semua peraturan yang mengatur praktik dari unit-unit organisasi.

2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Sebagai suatu konsep yang terbilang baru dirasa perlu untuk menentukan dasar-dasar atau kaidah yang menjadi landasan dalam menjabarkan konsep tersebut. Beberapa institusi yang *concern* terhadap pengembangan konsep GCG telah mencoba mengajukan beberapa hal yang dianggap menjadi prinsip-prinsip dalam GCG. Tujuan penetapan prinsip-prinsip tersebut adalah meletakkan landasan bagi pengembangan pelaksanaan GCG di lingkungan organisasi agar terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan berwibawa.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Karena sebagian prinsip Baitul Mal dalam qanun tersebut telah memenuhi semua prinsip GCG yang telah dirumuskan menurut para ahli dan badan-badan yang berkompeten di bidang tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain ialah:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas/amanah

4. Independensi/profesionalisme
5. *Fairness*/keadilan

2.1.2.1 Transparansi

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*, transparansi mempunyai unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Sutedi, 2012).

Transparansi merupakan komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi para pihak yang berkepentingan mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas, dan tepat waktu (Wibowo, 2010).

Menurut Adha (2012), ada beberapa prinsip GCG yang digunakan untuk melihat bahwa sebuah organisasi bisa dikategorikan sebagai organisasi yang transparan, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap penyandang dana
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para penyandang dana.
- 2) Perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana.

- 3) Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara organisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

- 4) Pengungkapan dan transparansi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan organisasi. Pengungkapan tersebut diantaranya mencakup informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja organisasi tersebut. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

5) Kerangka kerja dan sistem kontrol internal

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis organisasi, pengawasan yang efektif terhadap manajemen.

Adapun indikator transparansi menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut.

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Menurut Mahsun dalam Putri (2016) secara luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terletak secara efektif (Effendi, 2009).

Akuntabilitas yang diterapkan di perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan sudah semestinya dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan (Wibowo, 2010).

Adapun indikator akuntabilitas menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut.

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

2.1.2.3 Responsibilitas

Responsibilitas menurut Khomsiyah (2005) adalah suatu tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan kebutuhan sosial.

Pada prinsip responsibilitas perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate*. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial (Hamdani, 2016).

Prinsip responsibilitas dalam praktik bisnis di antaranya (KNKG, 2006):

- a) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, setiap lini perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

- b) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya adalah kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

2.1.2.4 Independensi

Prinsip dasar independensi, perusahaan diharapkan melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing-masing lini di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Hamdani, 2016).

Untuk mengiringi kesuksesan dalam badan pengelola zakat adalah dikelola oleh para penanggung jawab (*amil*) yang profesional. Dalam rangka mengarahkan maksud tersebut, maka harus dilakukan “Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat”. Terdapat beberapa syarat bagi SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai *amil*, yakni “Seorang muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugas, sebaiknya laki-laki, serta merdeka (bukan hamba sahaya)”. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan beberapa kriteria SDM *amil* sebagaimana tersebut di atas, agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara profesional. Poin yang berperan begitu penting dalam membentuk identitas profesional dalam konteks zakat adalah pemahaman atas hukum zakat. Hal ini dikarenakan agar dalam

pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan karakteristik lembaga pengelola zakat sebagai lembaga yang memiliki muatan syariah terkait zakat (Fitrah, 2017).

Indikator prinsip independensi menurut KNKG (2006) adalah:

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

2.1.2.5 Fairness/Keadilan

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan. Dengan kata lain, keadilan adalah menekankan bahwa semua pihak yang terlibat harus diperlakukan sama atau setara.

Menurut Sutedi (2012) prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.

Indikator prinsip keadilan menurut KNKG (2006) adalah:

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.2 *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam

Istilah *good corporate governance* merupakan sebutan baru bagi bidang ilmu dan agama manapun termasuk ajaran Islam yang telah muncul jauh sebelum kehidupan modern. Namun nilai, isi, dan tujuan *good corporate governance* telah dibicarakan dalam al-Quran dan hadis. Meskipun pembicaraan sumber-sumber Islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu, tetapi ajaran dalam al-quran yang berpencar-pencar tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain bahkan saling menjelaskan dan mendukung.

Adapun pelaksanaan dan penerapan prinsip *good corporate governance* yang telah diatur dalam Islam adalah sebagai berikut (Prabowo, 2018).

2.2.1 Keterbukaan/Transparansi (*Transparency*)

Di dalam akuntansi Islam transparansi juga disebut dengan *misdaqiyah*, yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan.

Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*” (Q.S. At Taubah [9]: 119).

Ayat di atas menyerukan untuk jujurilah kalian dan tetapkan kalian pada kejujuran, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur dan selamat dari kebinasaan serta menjadikan bagi kalian jalan keluar dari urusan kalian (Abdullah, 2013).

Kejujuran merupakan hal penting dalam penerapan prinsip transparansi. Karena dalam pengungkapan segala informasi pada suatu lembaga harus sesuai dengan kenyataan agar dapat menghasilkan kepercayaan masyarakat. Begitu pula transparansi oleh pengelola zakat seperti Baitul Mal Aceh, caranya dengan membuka ruang informasi yang memadai kepada umat terhadap proses pembuatan dalam pelaksanaan kebijakan zakat. Pola pelaporan dana zakat harus tersajikan dengan jelas dan utuh, jangan sampai pelaporan zakat hanya menyajikan laporan generalisir dari dana yang masuk (*input*) dan keluar (*output*). Publik/umat harus memperoleh data yang komprehensif dari seluruh partikularisasi kegiatan; mulai sumber dana zakat sekecil apapun dan dari siapapun; sampai pada pendistribusian dana zakat sekecil apapun dan kepada siapapun. Dari sini, diharapkan akan muncul *trust building* publik terhadap pengelola zakat (Fadli, 2015).

2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat tersebut menjelaskan tentang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai objek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya. Karena akuntabilitas itu sendiri merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. buat hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya, karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya (Abdullah, 2013).

Adapun akuntabilitas dalam badan pengelola zakat seperti Baitul Mal Aceh, ialah pembuatan kebijakan zakat harus disertai pertanggungjawabannya dengan inklusifitas dan responsibilitas. Artinya umat atau muzakki yang telah berzakat diupayakan menerima kepastian bahwa dana zakatnya telah masuk ke pengelola dan menerima kepastian pula bahwa dana tersebut benar-benar telah terdistribusikan dan sampai ke mustahik.

2.2.3 Pertanggungjawaban (Responsibilitas)

Responsibilitas merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang Prinsip ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan

mereka. Dalam Islam responsibilitas dapat berarti amanah, yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Dengan kata lain, amanah merupakan hak bagi mukalaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Adapun ayat yang berkaitan dengan responsibilitas yaitu surat al-anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”* (Q.S Al Anfal [8]: 27).

Ayat di atas berisi tentang pentingnya menjaga amanah/janji dan larangan untuk khianat. Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Sang Pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Adapun dalam pengelolaan dana lembaga zakat seperti Baitul Mal Aceh, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt untuk menghimpun dan mengelola dana zakat sesuai dengan syariah Islam yaitu Alqur’an dan hadis.

Abdur Rahman ibnu Zaid mengatakan, Allah melarang kalian berbuat khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik (Abdullah, 2013).

2.2.4 Profesional/Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqamah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada Q.S. Fushshilat: 30 berikut ini.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: ‘Tuhan Kami ialah Allah’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: ‘Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”* (Q.S. Fussilat [41]: 30).

Ayat di atas bermaksud bahwa independensi merupakan kemampuan menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan dari pihak manapun. Yakni mereka ikhlas dalam beramal

hanya karena Allah Swt., yaitu dengan menaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. kepada mereka (Abdullah, 2013).

Adapun independensi dalam badan pengelola zakat seperti Baitul Mal Aceh adalah adanya pengelolaan oleh para penanggung jawab (*amil*) yang profesional. Dalam rangka mengarahkan maksud tersebut, maka harus dilakukan “Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat”. Terdapat beberapa syarat bagi SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai *amil*, yakni “Seorang muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugas, sebaiknya laki-laki, serta merdeka (bukan hamba sahaya)”. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan beberapa kriteria SDM *amil* sebagaimana tersebut di atas, agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara profesional. Poin yang berperan begitu penting dalam membentuk identitas profesional dalam konteks zakat adalah pemahaman atas hukum zakat. Hal ini dikarenakan agar dalam pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan karakteristik lembaga pengelola zakat sebagai lembaga yang memiliki muatan syariah terkait zakat (Fitrah, 2017).

2.2.5 Keadilan

Islam mengakui adanya hak milik dan kelas sesuai dengan kemampuan dan usaha seseorang, namun di dalamnya terdapat hak orang lain dalam batas yang adil. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Q.S. an Nahl [16]: 90).

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah Swt. menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan (Abdullah, 2013).

Keadilan dalam badan pengelola zakat menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelola zakat harus diperlakukan sama, dan bagi pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketetapan sistem pembayaran zakat yang sederhana (Husein, 2012).

Selain ke-5 prinsip yang telah disebutkan di atas, Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktik ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*” (Prabowo, 2018).

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang Muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip ‘*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas’ūliyah* (akuntabilitas), *akhlāq* (moral), *ṣiddīq* (kejujuran), *amānah* (pemenuhan kepercayaan), *faṭānah* (kecerdasan), *tablīgh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsān* (profesional), *wasāṭan* (kewajaran), *ghīrah* (militansi syariah), *idārah* (pengelolaan), *khilāfah* (kepemimpinan), ‘*aqīdah* (keimanan), *ijābiyyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qirā’ah* dan *ilāh* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) (Wardayati, 2011).

Menurut Muqorobin dalam Prabowo (2018) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Tauhid

Tauhid adalah mengesakan Allah atau menjadikan Allah Swt. sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Oleh karenanya, tauhid menjadi pondasi utama dan menjadi prinsip dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az- Zumar ayat 38:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya? Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang pada dasarnya mengakui bahwa Allah Swt. adalah Yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi sekalipun demikian, mereka menyembah selain-Nya di samping Dia, padahal yang selain-Nya itu tidak dapat menimpakan mudarat terhadap mereka dan tidak dapat pula memberi manfaat kepada mereka. Dan seharusnya keyakinan akan kekuasaan Allah hendaknya terwujud dengan

kepatuhan terhadap perintah dan menghindari larangan-Nya (Abdullah, 2013).

Bila dikaitkan dengan ekonomi, maka tauhid berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah swt. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi, yakin dengan kekuasaan, kehendak, dan pengaturan Allah terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka sepantasnya dalam berekonomi tetap berlandaskan kepada Alquran dan hadis. Jika sudah menyeleweng dari keduanya itu atau malah meninggalkannya, maka itu sama saja dengan orang kafir yang digambarkan dalam ayat di atas.

2. Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah: 109.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan

Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menerangkan Allah Swt. berfirman bahwa tidak sama antara orang yang membangun bangunannya atas dasar takwa dan ridha Allah dengan orang yang membangun Masjid Dirar karena kekafirannya dan untuk memecah belah orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu (Abdullah, 2013).

Begitu pula halnya dalam melakukan suatu bisnis, hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari setiap pihak.

3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9:

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah keadilan, yakni Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan adil agar segala sesuatu berjalan dengan hak dan adil (Abdullah, 2013).

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4. Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni (Prabowo, 2018):

- a) Pemeliharaan agama (*hifdzud-din*)
- b) Pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*)
- c) Pemeliharaan akal (*hifhzul-‘aql*)
- d) Pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*),

- e) Pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*).

2.3 Baitul Mal

Secara terminologis (*ma'na ishtilah*) sebagaimana uraian Zallum (2004) dalam kitabnya *al-Amwaal fi Daulah Al-khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum *syara'*.

Baitul Maal (rumah harta) merupakan salah satu bagian dari sebuah Lembaga Keuangan Syariah Mikro berupa Baitul Maal wattamwil (BMT) yang berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2009).

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul Mal sangat dibutuhkan dalam menjangkau perekonomian, terutama pada pengembangan masyarakat miskin dan lemah yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain. Sudarsono dalam Yuliani dan Bustamam (2017) menyatakan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk menyimpan

harta kekayaan kaum muslimin yang kegiatannya lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang mana di dalam disebutkan Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Adapun tujuan penyelenggaraan Baitul Mal yang tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 ialah:

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, *prudential* dan berkesinambungan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan

- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

2.4 Penelitian Terkait

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh. Tujuan adanya penelaahan dimaksud untuk menghindari plagiasi dan kesamaan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan tidak sama dengan yang telah diteliti oleh penelitian lainnya.

Penelitian oleh Jumaizi (2011) dengan judul *Good Governance* Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan memfokuskan pada identifikasi yang mendalam tentang transparansi informasi BAZIS, akuntabilitas BAZIS dan manfaat BAZIS serta dampaknya terhadap muzakki menunaikan zakat, infak dan shodaqoh pada BAZIS Propinsi Jawa Tengah. Adapun metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara studi literatur, observasi responden, metode wawancara dengan muzakki BAZIS Propinsi Jawa Tengah. Keseluruhan metode tersebut akan dibantu dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) untuk mempermudah dalam menganalisis data. Hasil

penelitian ini menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan manfaat merupakan variabel penting untuk *good governance* pada BAZIS. Transparansi, akuntabilitas dan manfaat BAZIS secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki. Selain kedua variable independent tersebut, penelitian ini juga menemukan satu variable independent lainnya yang tidak pernah ada pada teori *good governance* sebelumnya. Itu merupakan kebijakan oleh BAZIS. Penemuan ini merupakan hasil dari wawancara dengan muzakki BAZIS dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Afandi (2013) mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah Non-bank (Studi pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam implementasi tata kelola sistem dalam manajemen BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya sesuai dengan fakta yang ada menyimpulkan bahwa terdapat modifikasi teori yang digunakan dalam menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan manajemen risiko, diantaranya adalah menggunakan tata kelola sistem sesuai dengan prinsip dalam sifat nabi yaitu *siddiq, tabligh, amanah, fatanah* dan *'adl*.

Dalam tata kelola tersebut yang menjadi satu kesatuan dalam penerapan sistem kelola yang menjadi standar dalam pengelolaan. Dalam analisisnya secara keseluruhan bahwa sistem yang telah diterapkan oleh BMT sudah cukup baik dan sudah menerapkan GCG dengan baik. meskipun tidak secara tertulis menerapkan GCG namun dari praktik selama ini BMT sudah mengaplikasikan GCG dengan baik sesuai dengan budaya dan prinsip yang diterapkan BMT yaitu meneladani sifat Rasulullah Saw.

Penelitian yang dilakukan oleh Endriyana (2016) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip GCG secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta yang selalu memberikan yang maksimal disetiap prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance*, walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya yang menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Akan tetapi dalam hal ini dikarenakan pemerintah yang belum memberikan kejelasan kepada

lembaga-lembaga yang mengurus dana zakat, infaq, dan sedekah, kemana mereka harus melaporkan segala kegiatannya.

Penelitian oleh Putri (2016) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode korelasi, di mana unit observasinya adalah muzakki Baitul Mal. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, akuntabilitas manfaat berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dan akuntabilitas prosedural berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Selanjutnya penelitian oleh Raudhah (2016) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui *library research* dan *field research* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan akuntabilitas. Ini dapat dilihat dari prosedur penerimaan dan penyaluran zakat serta

adanya laporan keuangan yang secara rutin dibuat oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh. Standar akuntansi laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berdasarkan prinsip akuntansi yaitu berdasarkan Peraturan dari Menteri Dalam Negeri. Namun secara format laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian informasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh belum sepenuhnya secara transparan kepada masyarakat.

Penelitian oleh Fitrah (2017) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan Judul Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan, namun sistem yang lebih memadai masih belum digunakan. Selanjutnya, pengelolaan zakat masih kurang efisien karena dana amil masih melebihi ketentuannya, dan

tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional.

Penelitian oleh Yuliani (2017) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Banda Aceh telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan Aset Wakafnya.

Selanjutnya penelitian oleh Halimah (2017) mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Implementasi dan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas serta Fairness Terhadap Kinerja Pengelola Zakat di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, uji instrumen penelitian, Uji Prasyarat analisis, Model analisis regresi berganda, Uji F dan Uji T. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemahaman dan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Aceh. Hasil uji regresi terhadap pemahaman dan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta *fairness* berpengaruh signifikan positif. Hasil ini setara dengan hipotesis dalam penelitian ini yang berargumen bahwa

kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Aceh telah efektif karena melihat antusias muzakki dalam mengeluarkan zakat di Aceh sangat tinggi, pendistribusian zakat kepada para mustahik dilakukan secara adil dan merata, dan adanya informasi laporan penyaluran zakat yang dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan seperti para muzakki dan masyarakat yang mengindikasikan bahwa adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan *fairness* di Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan paparan penelitian terkait di atas, maka dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jumaizi dan Zainal A Wijaya (2011) <i>Good Governance</i> Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzakki	Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi, akuntabilitas dan manfaat merupakan variabel penting untuk <i>good governance</i> pada BAZIS. Transparansi, akuntabilitas dan manfaat BAZIS secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki. Selain kedua variable independent tersebut, penelitian ini juga menemukan satu variable independent lainnya yang tidak pernah ada pada teori <i>good governance</i> sebelumnya. Itu merupakan kebijakan oleh BAZIS. Penemuan ini merupakan hasil dari wawancara dengan muzakki BAZIS dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1 Lanjutan

2	<p>Fikri Haykal Afandi (2013) Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (Studi pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya telah menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dengan baik dan professional.</p>
3	<p>Endriyana (2016) Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip GCG secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta yang selalu memberikan yang maksimal disetiap prinsip yang terdapat dalam <i>good corporate governance</i>, walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya yang menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Akan tetapi dalam hal ini dikarenakan pemerintah yang belum memberikan kejelasan kepada Lembaga – lembaga yang mengurus dana zakat, infaq, dan sedekah, kemana mereka harus melaporkan segala kegiatannya</p>
4	<p>Auliana Putri dan M. Rizal Yahya (2016) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh</p>	<p>Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. 2. Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Tabel 2.1 Lanjutan

		<p>3. Akuntabilitas manfaat berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.</p> <p>4. Akuntabilitas Prosedural berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.</p>
5	Raudhah (2016) Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan akuntabilitas. Ini dapat dilihat dari prosedur penerimaan dan penyaluran zakat serta adanya laporan keuangan yang secara rutin dibuat oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun penyajian informasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh belum sepenuhnya secara transparan kepada masyarakat. Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya menyajikan informasi kepada Walikota.
6	Iwan Fitrah, dkk (2017) Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> pada Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah	Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip syariah, amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan, namun sistem yang lebih memadai masih belum digunakan. Selanjutnya, pengelolaan zakat masih kurang efisien karena dana amil masih melebihi ketentuannya, dan tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara professional.
7	Niki Wili Yuliani dan Bustamam (2017) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Banda Aceh telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan aset wakafnya.


Tabel 2.1 Lanjutan

8	Cut Noer Halimah (2017) Implementasi dan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas serta Fairness Terhadap Kinerja Pengelola Zakat di Baitul Mal Aceh	Hasil uji regresi terhadap pemahaman dan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta fairness berpengaruh signifikan positif. Hasil ini setara dengan hipotesis dalam penelitian ini yang berargumen bahwa kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Aceh telah efektif.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terkait seperti yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1: Skema Kerangka Berpikir

Berdasarkan skema kerangka berpikir di atas, dapat dilihat prinsip *Good Corporate Governance* yang mempunyai 5 variabel indikator yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh. Indikator tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini sehingga akan diketahui apakah indikator tersebut telah diterapkan pada Baitul Mal Aceh atau tidak. Dan apa saja hambatan dalam penerapan prinsip GCG pada Baitul Mal Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghimpun data-data naratif dengan kata-kata (bukan angka-angka, *nonnumerical*) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan (Chang, 2014).

Metode deskriptif adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang (Gusliadi, 2018).

Adapun maksud penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini ialah menggambarkan dan menjelaskan bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* beserta hambatannya pada Baitul Mal Aceh.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam melakukan sebuah penelitian. Moleong (2005) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pengumpulan dan Kabid Keuangan yang mengerti dan paham dalam bidang manajemen *Good Corporate Governance* dan mampu memberikan informasi yang luas dan mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lembaga pengelola zakat yaitu Baitul Mal Aceh.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian. Sedangkan menurut Chapra dan Ahmed (2008), objek penelitian adalah variabel, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah manajemen *Good Corporate Governance*.

3.3 Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2005). Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian (Hadi, 2004). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *field research* dan *library research*, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada narasumber (Moleong, 2005). Wawancara terbagi dalam tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan dalam sesi wawancaranya, kemudian pertanyaan tersebut akan dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan penulis. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari karyawan Baitul Mal Aceh dan mustahiknya. Karyawan tersebut ialah Dr. H. Said Mahdhar Anggota Dewan Pertimbangan/Pengawas Syariah, Putra Misbah, S.HI Kepala Bidang Pengumpulan, Saipan Saputra, S.STP,MA Kepala Bagian Keuangan dan Bobby Novrizan, S.Si Kasubbid Pengembangan Baitul Mal Aceh. Mustahiknya ialah Rifka yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (Moleong, 2005). Pada penelitian ini, penulis memerlukan beberapa objek sebagai bahan dokumentasi yaitu berupa buku Baitul Mal *Directory* 2015-2019, Rencana Strategis Baitul Mal Aceh 2017-2022, Laporan Kinerja Baitul

Mal Aceh 2018, Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh 2017, DIP Baitul Mal Aceh dan Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji (Gusliadi, 2018).

Teknik analisis data menurut Gusliadi (2018) terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Emzir, 2010).

Adapun tahap pengumpulan data penelitian ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber yaitu dengan wawancara, dokumentasi baik itu dokumen pribadi atau dokumen resmi, gambar, foto, dan berita media pada Baitul Mal Aceh. Hal ini berguna untuk mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* beserta hambatannya pada Baitul Mal Aceh.

2. Tahap reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah-milah informasi yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap subjek maupun objek penelitian, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan akan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Adapun reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan memilah-milah informasi yang didapat melalui wawancara, dokumentasi, gambar dan foto dan memfokuskan pembahasan sesuai kerangka berpikir yang telah dikemukakan penulis sebelumnya yaitu mengenai implementasi prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan serta hambatannya pada Baitul Mal Aceh. Hal ini dilakukan supaya tidak melenceng dari tujuan awal

dan fokus penelitian tentang implementasi *good corporate governance* pada Baitul Mal Aceh.

3. Tahap *display* atau penyajian data

Display data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sebagainya. Gusliadi (2018) menuturkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif. Selain itu, *display* data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Dengan *display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Adapun penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif dan gambar yang diolah untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* serta hambatannya pada Baitul Mal Aceh.

4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin


dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Emzir, 2010).

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Adapun tahapan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan mencari penjelasan dari data-data yang telah disajikan. Kemudian menghubungkannya dengan rumusan masalah yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban benar atas permasalahan implementasi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness*/kewajaran serta hambatannya pada Baitul Mal Aceh.

Dapat disimpulkan bahwa analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam

suatu penelitian ilmiah, tanpa dianalisis maka data yang diperoleh kurang sempurna. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dapat di analisis dengan teknik analisis tertentu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai

turunan dari UUPA dimana dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Dalam melaksanakan tugasnya, Baitul Mal bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur (baitulmal.acehprov.go.id).

Kemudian pada tahun 2018, lahirlah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Hal ini terjadi karena Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b) Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;

- c) Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d) Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e) Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

- a. Visi
“Menjadikan Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”.
- b. Misi
 1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal.
 2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
 3. Menerapkan *Total Quality* Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF.
 4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.
 5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.

6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

4.1.3 Program Unggulan Baitul Mal Aceh

Selain menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan dan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada program unggulan Baitul Mal Aceh di bawah ini (baitulmal.acehprov.go.id).

a. Pendidikan

Program ini dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu:

- 1) Beasiswa penuh.
- 2) Bantuan pendidikan berkelanjutan.
- 3) Bantuan keuangan sekali aktu.

b. Sosial

Terdapat lima jenis program di bidang sosial yang ada di Baitul Mal Aceh yaitu:

1. Fakir uzur dan bantuan alat kesehatan.
2. Pembangunan rumah fakir miskin se-Aceh.
3. Santunan ramadhan.
4. Sunatan masal.
5. Bantuan anak yatim.

c. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberian modal usaha ini memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengelolanya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk qardhul hasan, tanpa bunga dan jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan semangat mustahik dalam berwirausaha melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir. Terdapat empat jenis program pemberdayaan ekonomi yaitu:

- 1) Program ZIS produktif.
- 2) Pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal gampong.
- 3) Bantuan alat-alat kerja.
- 4) Pelatihan *life skill*.

d. Dakwah dan Syiar Islam

Terdapat dua jenis program dakwah dan syiar Islam di Baitul Mal Aceh, yaitu:

- 1) Pembinaan muallaf di daerah rawan aqidah.
- 2) Renovasi mesjid di daerah rawan aqidah.

4.2 Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* pada Baitul Mal Aceh

Adapun bentuk implementasi/pelaksanaan GCG pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut.

4.2.1 Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga zakat. Artinya transparansi menjadi kontrol publik terhadap tingkat akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Transparansi juga merujuk pada keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh muzakki dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil wawancara dengan Putra Misbah selaku Kabid Pengumpulan BMA, implementasi prinsip transparansi ditandai dengan adanya prosedur penyajian informasi. Prosedur penyajian adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan penyajian informasi. Prosedur dalam penyampaian informasi pada Baitul Mal Aceh berbeda-beda terkait dengan adanya pengurus

sekretariat yang membantu Baitul Mal Aceh. Ada beberapa bentuk prosedur penyajian informasi pada Baitul Mal Aceh diantaranya:

- a. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pemerintah yang berdiri sendiri atau independen. Oleh karenanya, untuk mendukung lembaga tersebut dibentuklah kepengurusan sekretariat yang dinamakan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat BMA merupakan unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh. Jadi BMA fungsinya hanya menyalurkan zakat sedangkan Sekretariat BMA yang menyediakan pelayanan dalam bentuk administrasi baik itu pertanggungjawaban maupun laporan kepada BMA.
- b. Pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah pada Baitul Mal Aceh dilakukan oleh pengumpul zakat atau amil zakat. Selama ini pengumpulan dana zakat juga dibantu oleh petugas relawan yang bekerja di lapangan seperti memastikan para muzakki telah membayar sub rekening dengan semestinya agar tidak terjadinya macet, dan mendampingi anak-anak binaan pada program beasiswa. Hal ini tentunya sangat membantu amil dalam melaksanakan pekerjaannya. Penggalangan atau pemungutan zakat dilakukan dengan dua sistem. Pertama, pemungutan zakat dilakukan dengan pemotongan langsung

terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tentunya pemotongan ini dilakukan terhadap PNS yang berada di wilayah kerja Baitul Mal Aceh. Kedua, pengumpulan zakat dari masyarakat umum yang ingin membayar zakat. Caranya adalah masyarakat menyetorkan zakatnya langsung ke kantor Baitul Mal atau melalui rekening yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh.

- c. Prosedur penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dapat diakses oleh siapa saja. Hasil wawancara dengan Saipan Saputra Kabid Keuangan BMA, laporan keuangan bukanlah suatu dokumen rahasia. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat keseluruhan dana zakat dan juga dana operasional. Selain itu juga dapat dilihat hasil audit seperti Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan keuangan yang disusun dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi *stakeholder* terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq.

Kemudian Putra Misbah Kabid Pengumpulan BMA menambahkan, laporan keuangan tersebut pertama sekali akan diserahkan kepada Gubernur sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Hal ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka kepada atasannya. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan mereka terhadap masyarakat, laporan keuangan dapat diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut ialah seperti menghubungi *call center* atau *email* yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh, dan mendatangi langsung kantor Baitul Mal Aceh agar dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik dan mendengar penjelasan lebih rinci dari pihak Baitul Malnya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir (tahun lalu tidak ada) Baitul Mal Aceh mempublikasikan laporan penyaluran zakatnya di web resmi dan di media Islami.

Selain keterbukaan laporan keuangan di atas, Baitul Mal Aceh juga menyampaikan kepada publik berbagai kegiatan yang telah dilakukannya secara transparan. Adapun caranya yaitu melalui surat kabar (koran), majalah, buletin, jurnal, radio, televisi, internet dan sebagainya, dan ditempelkan di tempat-tempat papan pengumuman yang ada di kantor-kantor dan tempat umum lainnya.

- d. Prosedur penyusunan program-program pada Baitul Mal Aceh juga dijelaskan secara terbuka kepada pihak manapun. Proses penyusunan program di bahas secara estafet mulai dari wakil penyusunan, Dewan Pertimbangan Syariah

(DPS), sampai program tersebut disahkan. Dengan demikian, siapapun bisa melihat, mengawasi bahkan wakil rakyat pun yang dipilih menguasai program Baitul Mal Aceh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi pada Baitul Mal Aceh telah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi *stakeholder* terhadap pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan program Baitul Mal lainnya. Dengan sikap transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasikan. Dan hal itu dapat membuat masyarakat menyalurkan dana zakatnya melalui Baitul Mal Aceh. Akan tetapi ada satu hal penting yang perlu dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu publikasi laporan melalui media dan internet sebaiknya dilakukan secara berkala atau rutin karena pada kenyataannya hanya laporan pada tahun-tahun tertentu saja yang dipublikasikan dan bisa diakses melalui internet.

4.2.2 Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu prinsip kejelasan yang meliputi fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Artinya manajemen pengurus Baitul Mal harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasionalnya baik yang meliputi penerimaan dan

pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah kepada muzakki dan mustahik serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Baitul Mal Aceh. Karena dalam hal ini muzakki memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus Baitul Mal untuk melakukan pengelolaan atas dana yang diberikan oleh muzakki.

Hasil wawancara dengan Putra Misbah Kabid Pengumpulan BMA, *monitoring* dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan *monitoring* dan evaluasi, maka dipandang perlu adanya satu pedoman yang menjadi panduan atau acuan bagi semua lembaga zakat dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan. Untuk menjalankan *monitoring* dan evaluasi setiap kegiatan maka diperlukan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan.

Bentuk pertanggungjawabannya dapat dilihat dari apa saja yang disajikan manajemen Baitul Mal Aceh kepada publik. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut (Nurfarida, 2019).

1. Tujuan Pengelolaan Baitul Mal Aceh

Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan (Qanun Aceh No.10 Tahun 2018):

- a) Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, *prudential* dan berkesinambungan;
- b) Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c) Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d) Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- e) Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Dari beberapa tujuan Baitul Mal di atas sebagian besar sudah diwujudkan oleh kepengurusan Baitul Mal Aceh. Mulai dari melakukan pengelolaan dan pengembangan secara transparan dan akuntabel seperti penyajian informasi, kegiatan dan program secara terbuka. Adanya pengawasan terhadap Nazir, Amil maupun Perwalian Baitul Mal Aceh oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Kemudian adanya perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi umat yaitu memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal *gampong*, pembangunan rumah untuk fakir miskin se-Aceh dan renovasi masjid di daerah rawan aqidah.

2. Pengawasan


Menurut Nurfarida (2019) pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Dalam Islam, bentuk pengawasan seperti ini tidak hanya sebatas pada sifat eksternal yang bersumber dari struktur organisasi dari *managerial control* dan *masses control*, tetapi juga mengedepankan sifat internal yang berasal dari kesadaran masing-masing individu dalam mengendalikan diri.

Hasil wawancara dengan Saipan Saputra Kabid Keuangan BMA, sebagai penerima amanah dari para donatur dan muzakki untuk mengelola zakat dan infaq, menjaga kepercayaan merupakan hal yang menjadi perhatian khusus bagi BMA. Bidang Pengawasan senantiasa menjaga agar seluruh proses penyaluran dana zakat dan infaq mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Oleh karenanya, Baitul Mal Aceh disediakan perangkat khusus oleh pemerintah untuk mengawasi atau mengaudit yang disebut Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA. Selain itu DPS juga berhak memberikan batasan-batasan sebelum penyaluran zakat dilakukan, sehingga apabila ada hal-hal yang janggal dalam

penyaluran zakat setelah ditetapkan SK DPS maka DPS boleh meminta audit independen.

Selain melakukan tugas di atas, DPS juga memiliki berbagai tugas lainnya, yaitu (Qanun Aceh No.10 Tahun 2018):

- a) Penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMA;
- b) Pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMA;
- c) Penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMA;
- d) Konsultasi terhadap Badan BMA, Sekretariat BMA, BMK dan BMG;
- e) Fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMK dan BMG;
- f) Pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- g) Pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMA;
- h) Permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMA dan Sekretariat BMA paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

- 
- i) Permintaan kepada institusi/lembaga pengawas pemerintah dan badan audit independen untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- j) Perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMA dan Sekretariat BMA untuk disampaikan kepada Gubernur;
- k) Penyampaian rekomendasi kepada Gubernur dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMA dan/atau Sekretariat BMA;
- l) Permintaan klarifikasi dan pertimbangan kepada MPU Aceh dan/atau para ahli mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- m) Penetapan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga pasaran emas di Aceh;
- n) Penyelesaian perbedaan penafsiran tentang harta wajib Zakat, amil Zakat, Muzakki atau Mustahik berdasarkan Syari'at Islam;
- o) Penyelesaian perbedaan penafsiran tentang Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- p) Pembinaan terhadap Badan BMA dan Sekretariat BMA dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- q) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- r) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan; dan

- s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMA.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh DPS, pengawasan atau audit internal dan eksternal juga dilakukan oleh inspektorat Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban seorang manusia kepada Allah SWT. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang dilakukan selama ini kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisaa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (Q.S. An Nisa' [4]: 58).

Ayat di atas bermakna Allah Swt. memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah Swt. memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya (Abdullah, 2013).

Begitu pula halnya yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, hasil wawancara dengan Putra Misbah selaku Kabid Pengumpulan BMA, mengharuskan mereka membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk menjaga amanah. Pola pertanggungjawabannya bersifat vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPS, dan pertanggungjawaban horizontal yang artinya pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor

publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dikeluarkan setiap tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun kegiatan berakhir. Laporan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut akan dipublikasikan melalui website resmi BMA atau media massa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dari laporan pertanggungjawaban tersebut masyarakat dapat melihat bagaimana opini Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh. Hal ini bertujuan supaya muzakki atau masyarakat mengetahui hasil dana yang dihimpun beserta dana yang dikeluarkan dan dapat menumbuhkan rasa kepercayaannya terhadap pengelolaan dana zakat oleh pengurus Baitul Mal Aceh. Selain menambah rasa kepercayaan masyarakat, ini juga sebagai bukti keterbukaan pihak pengelola dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah yang bersifat transparan.

4. Keterlibatan Aktor Publik

Maksud dari keterlibatan aktor publik adalah peran serta masyarakat umum dalam membantu mengelola zakat yang ada di Baitul Mal Aceh. Hasil wawancara dengan Putra Misbah, keterlibatan masyarakat dalam kasus ini adalah adanya relawan

yang membantu mengerjakan tugas amil di lapangan. Relawan merupakan tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMA yang diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud. Adapun tugas relawan adalah memastikan para muzakki telah membayar sub rekening dengan semestinya agar tidak terjadinya macet, dan mendampingi anak-anak binaan pada program beasiswa. Hal ini tentunya sangat membantu amil dalam melaksanakan tugasnya.

5. Prosedur Penerimaan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah

Hasil wawancara dengan Saipan Saputra Kabid Keuangan BMA, penerimaan atau pemungutan zakat pada Baitul Mal Aceh dilakukan dengan dua metode. Metode pertama ialah, pemungutan zakat dilakukan dengan pemotongan langsung terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tentunya pemotongan ini dilakukan terhadap PNS yang berada di wilayah kerja Baitul Mal Aceh. Kedua, penerimaan zakat dari masyarakat umum yang ingin membayar zakat dengan menyetor langsung ke kantor Baitul Mal dan dengan melalui rekening yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh.

Muzakki yang melakukan pembayaran zakat secara tunai ke kantor Baitul Mal akan dicatat dan didokumentasikan oleh bendahara penerimaan dengan dua cara yaitu secara manual dan

secara komputerisasi. Kedua cara tersebut dilakukan berdasarkan jumlah muzakki yang membayar zakat secara tunai di Baitul Mal Aceh. Apabila jumlah muzakki tidak banyak, data-data yang berkaitan dengan muzakki akan didokumentasi melalui sistem komputerisasi. Dengan menggunakan sistem komputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu. Namun apabila jumlah muzakki banyak, maka ini dilakukan secara manual. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi antrian sehingga membuat muzakki menunggu terlalu lama dan hal ini akan membuat muzakki tidak nyaman.

Adapun proses pendistribusian zakat di Baitul Mal Aceh akan diberikan kepada tujuh penerima zakat (*asnaf*) yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabillah, dan ibnu sabil berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh memiliki ketentuan penyaluran dana kepada pihak yang berhak menerima zakat (*asnaf*). Bantuan pendidikan dilakukan dengan program beasiswa. Kemudian bantuan di bidang sosial berupa bantuan alat kesehatan, pembangunan rumah fakir miskin, sunatan masal dan bantuan anak yatim. Dan pemberdayaan masyarakat seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal *gampong*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Baitul Mal Aceh telah dilakukan dengan sangat baik yaitu ditandai dengan adanya kejelasan tujuan dan

fungsi pada struktur organisasi, adanya laporan pertanggungjawaban serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satu tugas dari DPS tersebut adalah melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pada setiap program Baitul Mal. Hal ini sangat baik mengingat *monitoring* dan evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan/program.

4.2.3 Prinsip Responsibilitas

Responsibilitas (amanah) adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. sebagai Sang Pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan dana lembaga zakat, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt untuk menghimpun dan mengelola dana zakat sesuai dengan syariah Islam yaitu Alquran dan hadis.

Hasil wawancara dengan Said Mahdhar selaku anggota Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BMA, responsibilitas adalah prinsip kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan atau

Qanun Aceh yang berlaku dan kebijakan yang dibuat di dalam pengelolaan Baitul Mal Aceh serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sifat amanah (responsibilitas) merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dalam pengurusan zakat oleh pengurus Baitul Mal Aceh. Seseorang terbukti amanah apabila kepercayaan yang diberikan tidak dikhianati. Misalnya, uang zakat yang dititipkan muzakki tidak disalahgunakan penggunaannya ke tempat lain.

Beliau juga menambahkan bahwa setiap pengurus Baitul Mal Aceh telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, ketentuan dasar lembaga Baitul Mal yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan lembaga pengelolaan zakat, yaitu Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Dalam hal ini, Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang disetor akan diterima oleh para mustahik yang berhak menerima.

Salah seorang mustahik bernama Rifka mengatakan bahwa dia mendapatkan bantuan dana berupa beasiswa kurang mampu dan berkelanjutan untuk tingkat SD-SLTA. Bantuan yang diterima mencapai 3-4 kali dalam setahun. Menurutnya, setiap bantuan dana yang diterima tiap saatnya selalu berjumlah sama tidak lebih dan tidak kurang. Lalu proses pemberian bantuan juga tidak menyusahkan penerimanya, di mana penerima bantuan hanya terima beres dengan mengisi form beasiswa kurang mampu tersebut dan melengkapi beberapa persyaratan yang telah

ditentukan oleh Baitul mal seperti surat keterangan kurang mampu dari keuchik, surat aktif sekolah, foto copy KK dan KTP orang tua, dll. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dengan baik dan benar.

Hasil wawancara dengan Putra Misbah Kabid Pengumpulan BMA, implementasi responsibilitas lainnya adalah Baitul Mal bertanggung jawab untuk mencatat, menginput, dan menyalurkan zakat kepada tujuh asnaf kemudian hasil penyalurannya dilaporkan kepada gubernur. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan ialah dimana Baitul Mal telah merencanakan program secara terbuka, dibahas bersama-sama kemudian disalurkan kepada mustahik, laporannya diperiksa oleh inspektorat dan BPK, dan hasilnya diserahkan ke Gubernur. Dan penjelasan tahapan ini merupakan bagian dari tanggung jawab administrasi.

Kemudian tanggung jawab secara moral kepada muzakki dan mustahik adalah adanya proses verifikasi. Setiap data mustahik yang masuk akan diverifikasi kembali untuk memastikan bahwa mustahik tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat (asnaf). Kalau menyerahkan saja bantuan atas dasar surat miskin dari geuchik tidak salah karena secara administrasi sudah bertanggung jawab karena minta data dari keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong. Tetapi tanggung jawab moral yang mengantarkan Baitul Mal untuk menyusun SOP bahwa harus ada verifikasi disetiap

program yang sifatnya penuh agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.

Proses verifikasi tersebut dibenarkan oleh seorang mustahik yaitu Rifka yang mengatakan bahwa pihak BMA mengunjungi rumah mereka untuk meninjau keadaan dan situasi rumah termasuk penghasilan orang tua. Pihak BMA mengecek lokasi rumah sesuai KTP untuk mengetahui apakah orang tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan dana atau beasiswa. Rifka juga menambahkan bahwa verifikasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan keluarga tersebut masih tinggal ditempat yang sama atau sudah pindah.

Selain itu, implementasi prinsip responsibilitas pada Baitul Mal Aceh juga berupa melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dalam pemberian modal dalam program ZIS produktif. Pemberian modal usaha ini memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengelolanya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk qardhul hasan, tanpa bunga dan jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan semangat mustahik dalam berwirausaha melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Sebelum suatu program dilaksanakan akan ada pengawasan dari DPS, seperti menyepakati terlebih dahulu programnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Dokumen yang

dikeluarkan oleh DPS sebagai bukti bahwa program Baitul Mal telah sesuai dengan prinsip syariah adalah SK Dewan Pertimbangan Syariah. Apabila SK DPS belum dikeluarkan maka zakat tidak dapat disalurkan dan pemerintah tidak mau menerimanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas pada Baitul Mal Aceh telah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan terhadap Qanun Aceh No.10 tahun 2018, melaksanakan tanggung jawab terhadap muzakki dan mustahik, dan melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan guna membantu menyejahterakan umat.

4.2.4 Prinsip Independensi

Prinsip dasar independensi, perusahaan diharapkan melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing-masing lini di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Hamdani, 2016).

Hasil wawancara dengan Putra Misbah Kabid Pengumpulan, diketahui bahwa Baitul Mal Aceh terbebas dari intervensi baik dalam forum maupun dalam hal penyaluran zakat. Mengusulkan suatu program dalam suatu forum tidak boleh melibatkan urusan pribadi kecuali apabila kasus tersebut merupakan fenomena umum yang juga dirasakan oleh banyak orang, maka hal itu diperbolehkan.

Artinya selama usulan pribadi tersebut berguna demi kemaslahatan dan berlaku umum maka hal itu diterima. Dan tentunya isi program tersebut akan disaring kembali oleh DPS.

Selain itu untuk mengiringi kesuksesan zakat adalah dikelola oleh para penanggung jawab (amil) yang profesional. Dalam rangka mengarahkan maksud tersebut, maka harus dilakukan “Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat”. Terdapat beberapa syarat bagi SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai amil, yakni “Seorang muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugas, sebaiknya laki-laki, serta merdeka (bukan hamba sahaya)”. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan beberapa kriteria SDM amil sebagaimana tersebut di atas, agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara profesional. Poin yang berperan begitu penting dalam membentuk identitas profesional dalam konteks zakat adalah pemahaman atas hukum zakat. Hal ini dikarenakan agar dalam pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan karakteristik lembaga pengelola zakat sebagai lembaga yang memiliki muatan syariah terkait zakat (Fitrah, 2017).

Dalam hal ini Baitul Mal hampir sepenuhnya memiliki kriteria SDM seperti yang dimaksudkan di atas. Adapun kriteria SDM yang dimiliki oleh BMA adalah seperti berikut (Qanun Aceh No.10 Tahun 2018).

1. Kriteria Anggota Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Persyaratan Umum meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- c. Amanah, jujur dan bertanggungjawab;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- e. Mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- h. Tidak menjadi anggota partai politik;
- i. Berpendidikan paling kurang strata satu (S-1); dan
- j. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Persyaratan khusus meliputi:

- a. Berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
- b. Mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA; dan
- c. Memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA.

2. Kriteria Anggota Badan Baitul Mal Aceh
- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - d. Amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - e. Mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - g. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
 - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan;
 - i. Tidak menjadi anggota partai politik;
 - j. Berpendidikan paling kurang strata satu (S-1);
 - k. Tidak sedang merangkap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - l. Mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA;
 - m. Memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA; dan
 - n. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan

jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip independensi pada Baitul Mal Aceh telah dilakukan dengan cukup baik. Pada prinsipnya, independensi harus bebas dari intervensi pemerintah, partai politik, penyandang dana, dan sebagainya. Dalam penerapan prinsip independensi Baitul Mal Aceh telah terbebas dari intervensi dalam forum maupun penyaluran zakat. Baitul Mal Aceh juga telah menentukan kriteria pegawai agar menjamin bahwa anggotanya maupun stafnya bebas dari rangkap jabatan di luar organisasi seperti pengurus partai politik, dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan terutama pada struktur Badan Pelaksana karena merupakan pihak yang berperan aktif dan secara langsung melakukan pengelolaan zakat. Sehingga pengelola dapat bekerja secara profesional dan menghindari adanya konflik kepentingan.

4.2.5 Prinsip Keadilan (*Fairness*)

Keadilan yaitu lembaga zakat harus senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Keadilan yaitu perlakuan yang sama atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain; menyangkut persamaan hak perlindungan atas kekerasan, kesempatan dalam pendidikan

peluang mendapatkan kekuasaan, memperoleh pendapatan dan kemakmuran. Juga persamaan dalam hak, kedudukan dalam proses di muka hukum tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan/jabatan, kerabat, kaya atau miskin.

Hasil wawancara dengan Putra Misbah Kabid Pengumpulan BMA, prinsip keadilan (*fairness*) adalah bahwa setiap pengurus Baitul Mal Aceh diperlakukan secara adil. Keadilan dari sisi Baitul Mal adalah setiap pegawai tetap BMA tidak lagi menerima hak amil karena pemberian operasional pemerintah telah lebih dari cukup. Kecuali jika gaji dari pemerintah tidak mencukupi maka boleh menerima hak amil maksimal 12,5%. Hal ini berguna untuk memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pengurus, sesuai dengan kemampuan lembaga dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada dominasi diantara pengurus atau pengelola zakat.

Beliau juga menambahkan, prinsip keadilan (*fairness*) juga diterapkan pada pihak lain seperti muzakki dan mustahik yang diperlakukan secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keadilan ini dibuktikan dengan adanya proses verifikasi yang diberlakukan oleh pengurus Baitul Mal Aceh. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data mustahik yang masuk sesuai dengan kriteria penerima zakat (asnaf). verifikasi dilakukan di setiap program yang sifatnya penuh agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *fairness*/keadilan pada Baitul Mal Aceh telah dilakukan dengan sangat baik, baik itu keadilan terhadap pihak pengurus Baitul Mal sendiri maupun pihak lainnya seperti muzakki dan mustahik. Muzakki diperlakukan secara adil dan transparan, sehingga muzakki diperbolehkan memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Baitul Mal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 Hambatan dalam Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Baitul Mal Aceh

Berdasarkan analisis penerapan prinsip GCG yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa Baitul Mal Aceh telah mengimplementasikan GCG dengan sangat baik. Akan tetapi implementasinya belum berjalan maksimal karena masih terdapat hambatan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah hambatan dalam penerapan prinsip GCG pada Baitul Mal Aceh.

1. Belum Adanya Keseragaman Format Pencatatan /Pelaporan Dana Zakat

Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan ZISWAF dan harta keagamaan lainnya pada tingkat Provinsi. Oleh karena itu, Baitul Mal pada tingkat Kab/Kota wajib melaporkan dana zakatnya ke Baitul Mal Aceh setiap tahunnya.

Namun format dalam pencatatan/pelaporan dana zakat dari setiap Kab/Kota masih terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena masih belum seragamnya manajemen dan regulasi pengelolaan ZISWAF di Kab/Kota. Oleh karena, Baitul Mal Aceh perlu melaksanakan pembinaan terhadap Baitul Mal Kab/Kota. Pada tujuan ini program yang direncanakan adalah bersinergi dengan Baitul Mal Kab/Kota dalam menyamakan misi memperbaiki tata kelola ZISWAF ke arah yang lebih baik dengan melakukan pembinaan dan pelatihan. Dasar pertimbangan adalah masih belum seragamnya manajemen dan regulasi pengelolaan ZISWAF di Kab/Kota.

Strategi untuk mencapai tujuan terlaksananya pembinaan Baitul Mal Kab/Kota adalah dengan melaksanakan koordinasi dan pembinaan Baitul Mal Kab/Kota sesuai dengan isu strategis masing-masing daerah. Dan hal itu bisa dilakukan dengan:

- a) Survey kebutuhan Baitul Mal Kab/Kota untuk pembinaan.
- b) Menyusun rencana aksi pelaksanaan pembinaan.
- c) Melakukan pembinaan dan tindak lanjut.

2. Strategi Sosialisasi dan Edukasi Masih Konvensional

Maksud konvensional di sini ialah seperti belum adanya format *packaging* yang jelas untuk menunjang kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi

permasalahan ini, perlu adanya perubahan strategi sosialisasi dan edukasi agar peran Baitul Mal di Aceh dapat disampaikan dengan cara yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tujuan ini program yang direncanakan adalah menyusun strategi sosialisasi dan edukasi ZISWAF yang efektif dan modern sehingga terbentuknya *brand image* Baitul Mal Aceh. Di antaranya dengan menyajikan konten-konten sosialisasi dan edukasi yang lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi sosialisasi dan edukasi melalui *official website* dan akun sosial media agar lebih sesuai dengan perkembangan di era digital. Penggunaan jasa konsultasi dengan Konsultan *Cyber and Media Sosial Public Relation* juga dirasa perlu agar lebih terarah dalam melahirkan *brand image* Baitul Mal Aceh.


Sasaran strategis untuk mencapai tujuan terlaksananya sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal dengan strategi yang lebih modern adalah:

- a) Terbangunnya *brand image* Baitul Mal Aceh.
- b) Terlaksananya sosialisasi dan edukasi ZISWAF kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media luar ruangan dan event-event publik lainnya.
- c) Terwujudnya *cyber public relation* untuk memberikan pemahaman dan membangun citra baitul mal kepada masyarakat.

d) Terpublikasinya laporan keuangan Baitul Mal Aceh.

Adapun strategi yang digunakan agar tujuan di atas tercapai adalah sebagai berikut.

- 1) Menghadirkan konsultan *public relation*.
- 2) Menyediakan konten dan perlengkapan sosialisasi dan edukasi baik melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang dan event-event publik lainnya.
- 3) Menyiapkan instrumen *cyber public* seperti koneksi internet yang memadai, web berita dan media sosial untuk menunjang sosialisasi dan edukasi ZISWAF.
- 4) Menyusun laporan keuangan yang transparan dan siap diaudit.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang analisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Baitul Mal Aceh, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh dalam penilaiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan prinsip *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik dan profesional sesuai dengan teori prinsip *Good Corporate Governance* secara umum yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness/* kewajaran. Meski demikian, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Baitul Mal Aceh masih membutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya yaitu pada prinsip transparansi.
- 2) Hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Baitul Mal Aceh terdapat beberapa macam, diantaranya adalah:
 - a) Belum adanya keseragaman format pencatatan /pelaporan dana zakat,
 - b) Strategi sosialisasi dan publikasi masih konvensional,

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Secara praktisi, disarankan kepada Baitul Mal Aceh untuk terus meningkatkan kinerja atas program-program yang telah ada. Terutama dalam hal penyajian informasi kepada masyarakat melalui media massa, agar masyarakat biasa pun bisa mengaksesnya.
- 2) Secara akademisi, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah variabel-variabel yang penelitian ini belum cantumkan dan pengukuran penelitian seperti format pencatatan/pelaporan dana zakat yang belum seragam manajemen data belum berbasis IT dan hambatan-hambatan lainnya yang ada pada Baitul Mal Aceh. Sehingga lembaga Baitul Mal Aceh ke depannya menjadi lembaga sosial yang mampu membantu perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdullah Bin Muhammad, dkk. (2013). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Adha, Rachmadian. (2012). Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Pos Keadilan Peduli Umat Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: STIE Perbanas.

Afiatunnisa', Imamah. (2016). Implementasi Prinsip GCG di Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Baitul Maal Bahtera Pekalongan. *Skripsi*.

Arikunto, Suharsimi. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Azwar, Saifudin. (2005). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chang, William. (2014). *Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Chapra, M. Umer R dan Habib R Ahmed. (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Effendi, M. Arief. (2009). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Fadli, Ahmad. (2015). *Good Governance Zakat di Indonesia. Jurnal Al-Iqtishadi Vol.2 No.1.*

- Fitrah, Iwan, dkk. (2017). Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Hukum dan Syariah Vol.8 No.1*.
- Gusliadi. (2018). Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Kota Banda Aceh Terhadap Harta Yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metode Research* Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halimah, Cut Noer. (2017). Implementasi dan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Serta Fairness Terhadap Kinerja Pengelola Zakat di Baitul Mal Aceh. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Husein, M. Fakhri. (2012). Menata Ulang Sistem Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*. Diakses tanggal 9 September 2019 dari <http://jurnalekis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html>. جامعة الرانيري
- Jumaizi dan Zainal A Wijaya. (2011). *Good Governance* Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzakki. *Majalah Ilmiah Informatika Vol.2 No.3*.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*.

- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Natsir, Muhammad Nur. (2002). *Membangun Good Corporate Governance untuk Perlindungan bagi Investor*. Pekan Ilmiah Akuntansi Banda Aceh.
- Nurfarida, Galuh Destya. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang*. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.
- Prabowo, M. Shidqon. (2018). *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 2*.
- Putri, Auliana dan M.Rizal Yahya. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1*.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Raudhah. (2016). *Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Sejarah Baitul Mal Aceh. (2019). Diakses tanggal 4 November 2019 dari https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.


Visi dan Misi Baitul Mal Aceh. (2019). Diakses tanggal 4 November 2019 dari https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2240.

Wahid, Nazaruddin A., dkk. (2010). *Pengembangan Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry.

Wardayati, Siti Maria. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Jurnal Walisongo Vol.19 No.1*.

Wibowo, E. (2010). Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2*.

Yuliani, Niki Wili dan Bustamam. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.2 No.4*.



Lampiran 1

Daftar Wawancara dengan Putra Misbah Kabid Pengumpulan Baitul Mal Aceh

1. Kapan pertama kali *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan di Baitul Mal Aceh?

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pemerintah sehingga BMA mengikuti seluruh format pemerintah. Di pemerintahan tentunya telah menetapkan standarnya sendiri. Artinya lembaga pemerintah mempunyai standar-standar yang berkaitan dengan GCG, yang menganut fungsi / prinsip tersebut. Peraturan GCG pada Baitul Mal yang merupakan lembaga keistimewaan tentunya berbeda dengan aturan yang mengharuskan menerapkan prinsip GCG pada perusahaan (*corporate*). Ini dikarenakan Baitul Mal Aceh merupakan lembaga sosial atau lembaga non-profit. Dan dia bagian dari Lembaga keistimewaan Aceh yang di dalamnya ada Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPD), Baitul Mal, dan Wali Nanggroe dan diperbantukan oleh sekretariat. Secara kelembagaan tata kelola kepegawaian semua itu, ketentuannya mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kalau ada peraturan pemerintah mengenai GCG, maka BMA barulah melaksanakan GCG tersebut.

Jadi apabila timbul pertanyaan (1), saya tidak bisa menjawab karena belum adanya SOP/Petunjuk Pelaksanaan mengenai konsep GCG dari pemerintah. Tetapi kalau ditanya mengenai prinsip-prinsip GCGnya, maka jawabannya ada. Baitul Mal Aceh prinsipnya amanah, transparan, dan akuntabel, dan itu merupakan irisan dari prinsip GCG. Selain itu juga terdapat prinsip-prinsip GCG lainnya yang dianut sesuai dengan Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

2. Sejauh mana transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder*?

Baitul Mal bertanggung jawab pada gubernur. jadi pertama sekali menyerahkan laporan keuangan kepada gubernur. kemudian beberapa tahun terakhir (tahun lalu tidak ada) hanya mempublis saja laporan penyaluran zakat, kemarin itu di akhir tahun di publis di media Islami. Selain itu juga ada di web, di media islami Memang tidak ada laporan tetap berbeda dengan swasta yang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan laporan itu kepada setiap muzaki-muzakinya dan mus'af-mus'af. Kalau kita zakat itu sebagian besar dipotong secara langsung secara otomatis atas perintah gubernur jadi akan menyampaikan kepada gubernur.

3. Bagaimana mekanisme audit pada Baitul Mal Aceh?

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pemerintah, jadi menggunakan aturan keuangan pemerintah, dan dia di audit

oleh audit internal yaitu inspektorat dan juga audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sesuai dengan aturan pemerintah, selain itu, Baitul Mal Aceh disediakan perangkat khusus untuk mengaudit “audit syariah” yaitu DPS yang bertugas memberikan pertimbangan sebelum zakat disalurkan. Bahkan tidak hanya mengaudit, DPS dari awal sebelum penyaluran sudah memberikan batasan-batasan, makanya jika ada yang melenceng setelah ditetapkan SK DPS maka DPS boleh meminta audit independen. Artinya apabila DPS menganggap bahwa ada hal-hal yang janggal dalam penyaluran zakat maka audit independen akan berlaku. Selain itu BMA juga telah di audit oleh inspektorat dan BPK.

4. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rapat dan apakah ada keterlibatan unsur pribadi di dalamnya?

Mekanismenya misalnya dalam penyusunan program yang mana tidak disebutkan dengan rapat melainkan forum pengambilan keputusan, pertama sekali menyusun program-program zakat, setelah diusulkan kemudian dibentuk lalu Baitul Mal badan pelaksanaan mengajukannya kepada DPS. Setelah program yang diusulkan disepakati oleh DPS, barulah dikembalikan dan SK DPS diberikan kepada sekretariat. Lalu SK DPS diinput ke dalam Program Perencanaan Pemerintah (3P) kemudian ada pembahasan dalam rapat perencanaan pemerintah Aceh rapat dengan komisi-komisi dengan DPRA,

mitra untuk pengawasan kemudian baru disahkan, dan anggaran baru dijalankan.

5. Apakah ada keterlibatan urusan pribadi ketika pengambilan keputusan? Jawabannya tidak. Baitul Mal Aceh terbebas dari intervensi baik dalam forum maupun dalam hal penyaluran zakat. Mengusulkan suatu program dalam suatu forum tidak boleh melibatkan urusan pribadi kecuali apabila kasus tersebut merupakan fenomena umum yang juga dirasakan oleh banyak orang, maka hal itu diperbolehkan. Artinya selama usulan pribadi tersebut berguna demi kemaslahatan dan berlaku umum maka hal itu diterima. Yang tidak boleh adalah misalkan membuat suatu program khusus untuk si pelaku urusan pribadi. Selain itu, Baitul Mal juga memiliki forum yang bersifat tertutup artinya isi forum tersebut ialah isi yang orang luar tidak perlu tahu mengenai isi forumnya.

6. Apakah dana yang terkumpul diambil untuk bagian amil? Jika tidak, lalu amil mendapat bagian dari mana?

Amil yang bekerja pada Baitul Mal tidak dibenarkan menerima hak amil. Tugas amil yaitu mengantarkan bantuan kepada fakir uzur, memberikan bantuan peminjaman modal usaha dengan akad qardul hasan dan tugas itu juga dibantu oleh petugas relawan yang bekerja di lapangan untuk memastikan bahwa mereka sudah membayar sub rekening biar tidak macet kemudian ada program beasiswa seperti mendampingi anak-

anak binaan Baitul Mal yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar dan yang di luar itu dibawa ke pesantren. Jadi tiga bidang itu adalah tugas relawan atau non-pegawai jadi mereka diberikan hak amil karena tidak menerima gaji pegawai. Alasan pegawai Baitul Mal tidak lagi menerima hak amil adalah karena telah dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi pada qanun baru dibolehkan bagi Baitul Mal mengambil hak amil sebesar maksimal 12,5% apabila operasional yang diberikan pemerintah tidak cukup.

7. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan pada Baitul Mal Aceh?


Baitul Mal memiliki bidang pengawasan, jadi semua data yang masuk, semua program, kita tidak membatasi dari mana sumber data, data utama dari Baitul Mal kabupaten, juga menggunakan data yang disiapkan pemerintah, menerima data dari kepala desa, data pribadi orang ke orang, kelompok-kelompok, dan data itu semua diverifikasi oleh Baitul Mal sesuai dengan kriteria penerima zakat (asnaf). Jadi tugas bidang pengawasan itu adalah memastikan bahwa muzakki itu sesuai dengan kriterianya. Jadi proses untuk menjaga rasa keadilan terhadap penerima zakat adalah dengan proses verifikasi.

8. Bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi Baitul Mal Aceh?

- a) Bidang Keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan ke web dan media sosial.
 - b) Terbuka dengan menerima data dari siapa saja, dan tidak menutupi informasi.
 - c) Proses penyusunan program pada Baitul Mal yang di bahas secara estafet mulai dari wakil penyusunan, dewan Syariah, kementerian sampai dengan disahkan jadi informasinya terbuka sekali. Jadi siapapun bisa melihat, mengawasi bahkan wakil rakyat pun yang dipilih menguasai program Baitul Mal.
 - d) Terbukanya informasi maupun prosedur akad kepada mustahik namun tidak semua program hanya pada program penuh seperti beasiswa penuh, pemberian modal usaha, dan gampong produktif.
9. Bagaimana bentuk penerapan tanggung jawab (tanggung jawab) pada Baitul Mal Aceh?
- Baitul Mal bertanggung jawab untuk mencatat, menginput, dan menyalurkan zakat kepada tujuh asnaf kemudian hasil penyalurannya dilaporkan kepada gubernur. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan ialah dimana Baitul Mal telah merencanakan program secara terbuka, dibahas bersama-sama kemudian disalurkan kepada mustahik, laporannya diperiksa oleh inspektorat dan BPK, dan hasilnya diserahkan ke

Gubernur. Dan penjelasan tahapan ini merupakan bagian dari tanggung jawab administrasi.

Kemudian tanggung jawab secara moral kepada muzakki dan mustahik adalah adanya proses verifikasi. Setiap data mustahik yang masuk akan diverifikasi kembali untuk memastikan bahwa mustahik tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat (asnaf). Kalau menyerahkan saja bantuan atas dasar surat miskin dari geuchik tidak salah karena secara administrasi sudah bertanggung jawab karena minta data dari keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong. Tetapi tanggung jawab moral yang mengantarkan Baitul Mal untuk menyusun SOP bahwa harus ada verifikasi disetiap program yang sifatnya penuh agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.



Lampiran 2

Daftar Wawancara dengan Saipan Saputra Kabid Keuangan Baitul Mal Aceh

1. Bagaimana transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder*?


Laporan keuangan bukanlah suatu dokumen rahasia, dari laporan keuangan maka dapat dilihat WDP, WTP berdasarkan laporan keuangan yang disusun dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Jadi sejauh ini kita juga membuat laporan keuangan tersebut artinya di Baitul Mal setiap akhir tahun kita membuat laporan penyaluran zakat, selain dana zakat yang kita kucurkan itu ada dana operasional juga misalkan dana zakat itu tidak boleh diganggu. Karena yang mengantarkan atau menyalurkan zakat itu tidak mungkin menggunakan biaya operasionalnya sendiri.

2. Bagaimana proses pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh?

Pemungutan zakat memiliki dua sistem. Yang pertama adalah dengan pemotongan gaji PNS. Yang kedua dari masyarakat umum yang ingin membayar zakat. Metodenya adalah dengan menyetor langsung ke Baitul Mal dan

dengan melalui rekening. Yang melalui rekening itu ada akadnya di kbid pengumpulan.

3. Bagaimana yang dimaksud dengan lembaga sekretariat itu?
Baitul Mal merupakan lembaga independen, jadi untuk mendukung lembaga tersebut, dibentuklah sekretariat yang di lantai 1. Jadi mereka (badan BMA) fungsinya hanya menyalurkan zakat sedangkan kami (sekretariat) yang menyediakan pelayanan dalam bentuk administrasi kepada mereka. Jadi pertanggungjawaban, laporan, itu di kita. Jadi mereka memisahkan antara zakat dan operasional, namun dalam beberapa tahun terakhir sudah digabungkan antara dana zakat dan operasional.



Lampiran 3

Daftar Wawancara dengan Rifka Mustahik Baitul Mal Aceh

1. Bantuan/beasiswa jenis apa yang diterima dari Baitul Mal Aceh?

Beasiswa kurang mampu dan berkelanjutan bagi siswa/santri berprestasi tingkat SD, SLTP, dan SLTA.

2. Kapan menerima bantuan/beasiswa dari Baitul Mal Aceh?

Terakhir terima bantuan Maret 2020. Biasanya dalam setahun dapat 3-4 kali, dan bantuan tersebut berupa uang.

3. Bagaimana proses penyaluran dana tersebut?

Penyaluran dana dilakukan melalui rekening (Bank Aceh).

4. Apakah pihak Baitul Mal Aceh mengajukan suatu persyaratan sebelum memberikan bantuan/ beasiswa kepada penerima?

Iya, sebelumnya penerima bantuan wajib mengisi form bantuan biaya Pendidikan, kemudian melengkapi beberapa administrasi lainnya seperti Surat Keterangan keluarga miskin dari keuchik, Surat keterangan aktif dari sekolah, foto copy rapor terakhir (terlegalisir), foto copy Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali, dan pas photo ukuran 3x4.

5. Apakah pihak Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan/beasiswa kepada penerima?

Iya, mereka ke rumah untuk meninjau keadaan dan situasi rumah termasuk penghasilan orang tua. Mereka (pihak Baitul mal) betul-betul memverifikasi langsung dicek ke lokasi sesuai KTP. Apakah layak atau tidaknya mendapatkan beasiswa tersebut. Verifikasi biasanya dilakukan setiap tahun untuk memastikan keluarga tersebut masih tinggal ditempat yang sama atau sudah pindah.

6. Responsibilitas (amanah) adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Menurut anda, apakah Baitul Mal Aceh telah menerapkan prinsip responsibilitas (amanah) dengan melakukan pemberian modal kepada masyarakat ini?

Menurut saya sudah, karena setiap bantuan dana yang diberikan tetap sama jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang.

7. Adakah pihak Baitul Mal Aceh memberikan penyajian informasi seperti menunjukkan laporan keuangannya dan menjelaskan mengenai program-program mereka? Apakah Baitul Mal Aceh transparansi (terbuka) terhadap masyarakat khususnya penerima bantuan/beasiswa?

Tidak ada, pihak Baitul mal tidak menyajikan laporan keuangannya maupun program-program mereka lainnya. Intinya kami hanya terima beresnya saja dengan menandatangani surat pernyataan di kantor Baitul mal.

